



Ry

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268
<http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 28 TAHUN 2018

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret, maka penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara efektif, terstruktur, terprogram, dan terpadu;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali organisasi dan tata kerja penyelenggaraan pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);